



SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERUM WIDOROSARI KARTOSURO SUKOHARJO JAWA TENGAH

Solikhah¹, Burhanudin², Mohammad Jamin³, Anti Mayastuti⁴, Nur Sulistiyangsih⁵,
Luthfiyah Trini Hastuti⁶, Hari Purwadi⁷, Mulyanto⁸, Gayatri Dyah Supbrowati⁹, Agus
Rianto¹⁰, Zeny Luthfiyah¹¹, Seno Wibowo Gumbira¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

¹²Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka.

Email : solikhah_fh@staff.uns.ac.id

Abstrak

Rendahnya pemahaman masyarakat secara umum terhadap ketentuan-ketentuan mendasar terkait halal masih sangat rendah pada umumnya dan termasuk di Perum Widorosari, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sehingga perlu sosialisasi penyuluhan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dan berbagai ketentuan teknis penerapannya menjadi sangat tepat dan relevan untuk terus dilakukan. Pemahaman masyarakat yang memadai akan pentingnya penerapan standar halal akan mempermudah jalan bagi terbentuknya zona-zona halal yang secara khusus memenuhi kebutuhan konsumen tersebut.

Kata Kunci: Sosialisasi; Peraturan Pemerintah; Jaminan Produk Halal.

Abstract

The general public's low understanding of basic provisions related to halal is still very low in general and this includes Perum Widorosari, Kartosuro District, Sukoharjo Regency, Central Java. So it is necessary to socialize legal counseling Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Guarantees of Halal Products and various technical provisions for its application to be very appropriate and relevant to continue to be carried out. Public understanding that is adequate for the importance of implementing halal standards will pave the way for the establishment of halal zones that specifically fulfill the consumer's needs.

Keywords: Socialization; Government regulations; Halal Product Guarantee.

LATAR BELAKANG PENGABDIAN

Tugas pokok perguruan tinggi (PT) tidak hanya melakukan pendidikan dan pengajaran ataupun penelitian namun juga dituntut untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/keilmuan. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada umumnya berbentuk kegiatan penyuluhan hukum dengan materi penyuluhan berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga bermanfaat bagi masyarakat sebagai sasaran penyuluhan. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informatif agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan

kewajibannya, sehingga tercipta perilaku kesadaran hukum yang tinggi.

Isu yang hangat saat ini berkaitan dengan kehalalan produk bagi konsumen muslim baik berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Sistem jaminan halal yang berkembang saat ini mengadopsi prinsip sistem manajemen yang telah ada sebelumnya berdasarkan komitmen kebutuhan pelanggan, peningkatan mutu tanpa meningkatkan biaya dan keberlanjutan proses produksi. Selain itu, sistem jaminan halal juga mengadopsi prinsip *total quality manajemen* yaitu peningkatan pengetahuan harus terjadi setiap saat pada setiap orang di seluruh jenjang organisasi yang dilakukan melalui pembelajaran praktik serta partisipasi dalam manajemen halal untuk meningkatkan produktifitas pelaku usaha. Produk yang dihasilkan harus terjamin kehalalannya dengan menerapkan *zero limit*, *zero defect* dan *zero risk*. Sehingga tidak terdapat barang haram pada bahan mentah, bahan tambahan, bahan mengandung najis dan bahan lain dalam rangkaian produksi untuk menghasilkan produk halal. Hal ini menjamin hasil produksi bebas dari produk haram. Apabila kedua poin tersebut telah dilakukan, maka produk yang dihasilkan tidak ada resiko yang akan ditanggung oleh produsen dan konsumen.

Pada sistem jaminan halal, setiap kepengurusan harus terintegrasi, disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi sumber daya manusia serta prosedur yang digunakan untuk menjamin keberlangsungan produksi halal menurut syarat yang berlaku sesuai dokumen standar sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MUI. Sistem jaminan halal memuat beberapa aspek seperti mengatur cakupan, kriteria, persyaratan, pemenuhan dan sebagainya. Standar disusun melalui konsensus, transparansi, keterbukaan dan mengadopsi standar Internasional yang memungkinkan sesuai dengan aturan, pedoman, metode dan regulasi yang berlaku.

Saat ini Indonesia telah memiliki sistem yang mapan dalam menerapkan standar thoyib (mutu) bagi peredaran produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat yakni sistem yang dikerjakan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Untuk menerapkan standar halal, pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah badan pengawasan dan sertifikasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini LPPOM MUI. Sebelumnya LPPOM MUI belum memiliki payung hukum yang kuat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Sejak tahun 2014 DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang standarisasi dan sertifikasi produk yang beredar di Indonesia. Sejak saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang tentunya menjadi tanggung jawab LPPOM MUI diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bertanggung jawab kepada Presiden. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan kepastian

hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dan para penggiat gerakan halal sejak disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah rendahnya pemahaman masyarakat secara umum terhadap ketentuan-ketentuan mendasar terkait halal masih sangat rendah. Prinsip dan ketentuan-ketentuan halal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal berdampak pada peningkatan kapasitas pasar bagi produk-produknya. Pemahaman masyarakat yang memadai akan pentingnya penerapan standar halal akan mempermudah jalan bagi terbentuknya zona-zona halal yang secara khusus memenuhi kebutuhan konsumen.

Adapun kami tim pengabdian dalam melakukan sosialisasi penyuluhan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dan berbagai ketentuan teknis penerapannya menjadi sangat tepat dan relevan untuk terus dilakukan. Dalam hubungan ini, keberadaan institusi kami menjadi sangat strategis karena merupakan salah satu lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat. Adapun tujuan dan manfaat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan situasi masyarakat dan tuntutan pembangunan
- 2) Memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta mencari alternatif pemecahannya dengan menggunakan pendekatan ilmiah.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap urgensi administrasi kependudukan.
- 4) Menumbuhkan dan meningkatkan rasa kesadaran hukum masyarakat.
- 5) Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- 6) Bagi masyarakat Perum Widorosari Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo, penyuluhan ini dapat menambah pengetahuan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum
- 7) Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini akan dapat memberikan masukan berbagai persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

METODE PENGABDIAN

Penyuluhan hukum merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam situasi informal agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga tercipta perilaku kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode "ceramah" dan "tanya jawab". Ceramah dilakukan secara interaktif, yaitu dengan narasumber utama adalah Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag Dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan moderator Zeny Luthfiyah, S.Ag., M.Ag. Adapun tema kegiatan penyuluhan hukum adalah "**Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal**". Ceramah yang dilakukan juga bersifat persuasif, artinya penyuluh dalam melaksanakan tugasnya harus berhasil meyakinkan masyarakat yang disuluh,

sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap materi hukum yang disampaikan oleh penyuluh. Sedangkan untuk lebih mendalami dan memahami materi hukum yang disampaikan, para peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi menyampaikan permasalahan hukum yang ada kepada penyuluh. Dengan demikian materi hukum yang disampaikan akan dapat benar-benar dimengerti dan dipahami oleh peserta penyuluhan, kemudian dapat diterapkan dan di sebarluaskan dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Perum Widorosari Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum. Permasalahan ini coba dipecahkan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi produk hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan berupa penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam situasi informal agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga tercipta perilaku kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Diawali dengan pengumpulan data/informasi dengan menggali pada masyarakat tentang pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal. Ternyata masyarakat masih sangat membutuhkan informasi dan wawasan mengenai mekanisme penyelenggaraan jaminan produk halal.

Dengan demikian penyuluhan hukum mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Sulit kiranya untuk mengumpulkan seluruh warga Perum Widorosari Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo untuk mengikuti penyuluhan hukum yang dilaksanakan, mengingat terbatasnya tempat dan dana yang tersedia. Oleh karena itu khalayak sasaran yang diberikan penyuluhan hukum merupakan warga perum widorosari, Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo. Khalayak sasaran yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini, diharapkan nantinya akan menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum kepada masyarakat disekitarnya. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini khalayak sasaran adalah Warga Perum Widorosari Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo.



Adapun kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi produk hukum di Perum Widorosari Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Perguruan Tinggi, sehingga terbatas pula peserta atau khalayak yang disuluh.
- 2) Kurangnya fasilitas berupa LCD yang berdampak kurang maksimalnya pemaparan materi hukum.

Adapun solusi terhadap dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Perlunya meningkatkan frekuensi kegiatan penyuluhan hukum, sehingga akan semakin banyak warga masyarakat yang meningkat pengetahuan dan kesadaran hukumnya.
- 2) Perlu adanya peningkatan besarnya dana, sehingga penyuluhan hukum akan dapat lebih banyak melibatkan khalayak yang disuluh.
- 3) Perlunya keberlanjutan kegiatan ini sehingga harus ditunjang dengan sumber pendanaan yang kuat dari institusi melalui dana rutin fakultas (DANA PTNBH).

Hasil kegiatan penyuluhan hukum pada masyarakat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat menanyakan mengenai bagaimana bentuk-bentuk produk halal.
2. Masyarakat menanyakan mengenai penyelenggaraan produk halal

Indikator	Kondisi Akhir 2020	Akhir tahun 2021		Akhir tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Pengabdian masyarakat	4	4	2	5	-

KESIMPULAN

Dari uraian sebagaimana telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, karena pada kenyataannya masih banyak warga masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum yang masih sangat rendah. Perguruan Tinggi dalam hal ini berkewajiban untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikhwani, H., Gunawan, S., Rakhmawati, N. A., & Rahmawati, S. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Mikro Pemotongan Ayam Di Desa Jetak, Kelurahan Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. *Sewagati*, 6(4), 419-426.
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166-1175.
- SIMAMORA, A. A. (2021). PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TERHADAP UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus: Kota Medan, Kec. Medan Petisah) (Doctoral dissertation, Universitas islam negeri

Sumatera Utara Medan).

Irwanto, I. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK Di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 65-77.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal